

# Tindak Pidana *Cyber Crime* dan Penegakan Hukumnya

Rafi Septia Budianto Pansariadi\*, Noenik Soekorini

Universitas Dr. Soetomo, Surabaya  
\*email: rafiseptiabudianto@gmail.com

Diterima: 11 September 2023

Direvisi: 27 September 2023

Disetujui: 14 Desember 2023

## Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji perkembangan globalisasi yang berkaitan dengan perkembangan tindak pidana siber. Penelitian ini berupaya menjawab dua isu hukum secara khusus, kami akan membahas hukum positif yang mengatur kejahatan dunia maya di Indonesia, serta kebijakan hukum ke depan yang akan diterapkan untuk memerangi dan menegakkan kejahatan dunia maya. Penelitian ini merupakan salah satu contoh penelitian hukum normatif karena memberikan bobot yang sama antara metode konseptual dan perundang-undangan. Temuan studi ini menguatkan adanya pembatasan kejahatan dunia maya di bawah hukum pidana positif Indonesia. Beberapa undang-undang lain, seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, dan KUHP sendiri mencerminkan pengaturan ini. Beberapa bentuk kejahatan dunia maya dapat dituntut berdasarkan hukum Indonesia, sementara yang lainnya tidak. Hal ini disebabkan fakta bahwa kejahatan dunia maya masih merupakan fenomena yang relatif muda. Sehubungan dengan itu, rancangan konsep KUHP yang baru telah dilaksanakan untuk melihat kebijakan hukum ke depan dalam memberantas dan menegakkan hukum yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya. Selain itu, revisi UU ITE diperlukan untuk mengoptimalkan penegakan hukum terhadap *cyber crime* di Indonesia.

**Kata Kunci:** Cyber Crime, Penegakan Hukum, Tindak Pidana.

## Abstract

*This research aims to examine the development of globalization in relation to the development of cyber crime. This research seeks to answer two legal issues in particular, we will discuss the positive laws governing cyber crime in Indonesia, as well as future legal policies that will be implemented to combat and enforce cyber crime. This research is an example of normative legal research as it gives equal weight between conceptual and statutory methods. The findings of this study corroborate the existence of cyber crime restrictions under Indonesia's positive criminal law. Several other laws, such as Law No. 36/1999 on Telecommunications, and the Criminal Code itself reflect this arrangement. Some forms of cyber crime can be prosecuted under Indonesian law, while others cannot. This is due to the fact that cyber crime is still a relatively young phenomenon. In light of this, a draft concept of a new Criminal Code has been undertaken to look at future legal policies in combating and enforcing laws relating to cyber crime. In addition, the revision of ITE Law is needed to optimize law enforcement against cyber crime in Indonesia.*

**Keywords:** Cyber Crime, Law Enforcement, Crime.



## A. PENDAHULUAN

Arus globalisasi saat ini sedang menuju era serba digital (*digital world*) dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.<sup>1</sup> Oleh karena itu, sangat menggembirakan melihat kemajuan dunia yang rumit, beragam, dan pluralistik, karena pertumbuhan teknologi komputer dan internet telah menjadi instrumen baru bagi negara-negara di dunia untuk digunakan sebagai alat penetrasi, pengaruh, dan infiltrasi ke berbagai negara.<sup>2</sup> Sebagai hasil dari globalisasi, negara-negara dapat berdagang secara bebas satu sama lain, melewati kekuatan hegemonik dalam prosesnya.<sup>3</sup> Perang ekonomi, sosial, dan budaya pecah sebagai hasil dari upaya masing-masing bangsa untuk tumbuh secara ekonomi, sosial, dan budaya. Konflik energi, konflik pangan, dan konflik air semuanya meningkat sebagai akibat dari negara-negara yang bersaing untuk menguasai sumber daya yang langka atas nama globalisasi, perdagangan bebas, dan pasar bebas.<sup>4</sup> Baik di masa kini maupun masa depan, teknologi informasi akan menjadi sangat penting. Negara-negara di seluruh dunia berharap dapat menuai beberapa keuntungan dan peluang berkat kemajuan teknologi informasi.

Sementara perkembangan teknologi informasi memiliki banyak efek positif pada masyarakat, ada juga alasan yang sah untuk khawatir tentang bagaimana mereka dapat disalahgunakan.<sup>5</sup> Karena kemajuan teknologi dapat berperan dalam mendorong aktivitas kriminal, dan karena kejahatan selalu bersama kita dan akan terus berkembang dan mengambil bentuk baru di abad-abad mendatang. Perubahan dan penyesuaian yang cepat dalam cara hidup yang tidak terbatas telah dimungkinkan oleh perkembangan teknologi. Ekspansi ekonomi yang cepat dapat dikaitkan dengan meluasnya penggunaan teknologi ini, yang memungkinkan untuk berkomunikasi jarak jauh dan melakukan bisnis tanpa pernah bertatap muka.<sup>6</sup> Evolusi teknologi informasi tidak hanya menciptakan masyarakat global yang tidak dibatasi oleh perbatasan, tetapi juga membuat hal yang tampaknya mustahil menjadi mungkin. Namun, kejahatan canggih seperti *cyber crime* telah muncul sebagai hasil dari kemajuan ini, menimbulkan kekhawatiran baru.

Sejak tahun 1983, Indonesia telah mengalami kejahatan dunia maya, terutama di industri keuangan.<sup>7</sup> Berbagai bentuk kejahatan dunia maya, seperti pembajakan perangkat lunak, pembobolan enkripsi, penggunaan kartu kredit curian, penipuan bank, penyebaran konten pornografi, dan bentuk kejahatan dunia maya lainnya,

---

<sup>1</sup> Shidarta, *Multisentrisisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan Dan Masa Depan Filsafat Hukum* (Jakarta: Binus University, 2022).

<sup>2</sup> Widodo Dwi Putro, "Pancasila di Era Paska Ideologi," *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): 1-19, <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3233>.

<sup>3</sup> Stefan Koos, "Digital Globalization and Law," *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33-68, <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.

<sup>4</sup> Hanif Nur Widhiyanti, "The Urgency of Harmonizing Competition Laws in Moving Towards the ASEAN Free Trade Area," *Fiat Justitia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2020): 45-68, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no1.1749>.

<sup>5</sup> Holly Ann Garnett dan Toby S. James, "Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of Technology for Electoral Integrity," *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19, no. 2 (2020): 111-126, <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633>.

<sup>6</sup> Zawil Fadhli dan Syamsul Bahri, "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2 (2020): 743-751, <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13778>.

<sup>7</sup> Faith Gordon et al., "Beyond Cybercrime: New Perspectives on Crime, Harm and Digital Technologies," *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 11, no. 1 (2022): i-viii, <https://doi.org/10.5204/ijcsjd.2215>.

semuanya terjadi di Indonesia pada tahun-tahun setelahnya.<sup>8</sup> Selain penyelundupan foto-foto porno di dunia maya, kejahatan terkait komputer lainnya di Indonesia termasuk *pagejacking* (*mousetrapping*), *spam* (*junk mail*), intersepsi, *cybersquatting*, dan *typosquatting*. Sedangkan *hacking*, vandalisme, serangan DoS/DDoS, penyebaran virus/*worm*, dan pemasangan bom logika merupakan contoh kejahatan yang dilakukan terhadap sistem dan jaringan komputer.<sup>9</sup>

Kejahatan dunia maya bersifat lebih umum, terlepas dari fitur uniknya, seperti fakta bahwa kejahatan tersebut dilakukan oleh mereka yang memiliki akses dan kekuasaan atas internet dan teknologi terkaitnya. Tidak ada profil atau rentang usia yang ditetapkan untuk orang-orang yang melakukan kejahatan ini. Remaja dan bahkan orang yang lebih muda termasuk di antara mereka yang ditangkap. Dimungkinkan untuk mengklasifikasikan aktivitas dunia maya sebagai tindakan dan perbuatan hukum nyata bahkan ketika itu terjadi di ruang virtual. Terlalu banyak kerumitan dan hal-hal yang dapat lolos dari pelanggaran hukum jika dunia maya diperlakukan sebagai sesuatu dengan kualifikasi hukum tradisional untuk digunakan sebagai objek dan tindakan. Oleh karena itu, subjek pelaku juga harus orang yang benar-benar melakukan perbuatan yang melawan hukum. Beberapa kejahatan dunia maya dilakukan oleh karyawan atau mantan karyawan suatu organisasi dengan akses ke komputer, telekomunikasi, dan sistem informasi (dalam bentuk perangkat keras, perangkat lunak, atau perangkat otak) dan kecenderungan rasa ingin tahu yang kuat.<sup>10</sup>

Beberapa contoh kejahatan dunia maya di Indonesia, yaitu:<sup>11</sup> Pencurian Bank Sentral Danamon (1998); Perampokan Bank Danamon Glodok Plaza (1990); pembobolan BRI Cabang Jatinegara Timur (1991); Kasus BCA, di mana *website* [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com) dirusak oleh *hacker* yang membuat lima nama situs "boneka" yang mirip dengan situs aslinya. Nasabah BCA yang menggunakan fasilitas internet namun salah memasukkan nama situs [www.klikbca.com](http://www.klikbca.com) malah akan diarahkan ke halaman palsu. Dalam kasus ini dan lainnya, konsumen tidak dapat menyelesaikan transaksi, dan Nomor Pengenal Pribadi (PIN) miliknya terekam di situs web penipuan.

Mengingat hal ini, maka masuk akal bahwa hukum pidana memuat ketentuan yang dapat mencakup perbuatan-perbuatan tersebut. Mengingat sifat teknologi informasi yang terus berkembang, tidak mudah untuk menyusun undang-undang pidana untuk memerangi kejahatan dunia maya. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan penelitian di bidang ini melalui lensa kebijakan hukum. Organisasi penegakan hukum dan intelijen dalam skala global, serta bisnis, pengecer, konsumen, dan pengguna akhir, kini mencurahkan sebagian besar sumber daya mereka untuk memerangi kejahatan *online*. Kompromi *host* dan jaringan adalah titik masuk yang biasa untuk kejahatan dunia maya. Artinya, pelaku jahat terutama yang menargetkan jaringan berbasis TCP/IP, adalah hal biasa di web.

Berdasarkan uraian di atas, maka penelitian ini berfokus pada peraturan hukum

---

<sup>8</sup> Sufmi Dasco Ahmad, "Cybercrime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia," *Webology* 19, no. 2 (2022): 803-813.

<sup>9</sup> Putri Wahyu Widayanti, "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime," *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2022): 1-21, <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6218>.

<sup>10</sup> Angkasa Angkasa dan Rili Windiasih, "Cybercrime di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 Dalam Perspektif Viktimologi," *Journal Justiciabellen* 2, no. 2 (2022): 104-119, <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2113>.

<sup>11</sup> Gomgom TP Siregar dan Sarman Sinaga, "The Law Globalization in Cyber Crime Prevention," *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 211-227, <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17514>.

positif tentang kejahatan dunia maya di Indonesia dan rencana hukum yang akan datang untuk menangani dan menerapkan hukum kejahatan dunia maya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Peneliti ini dengan fokus studi hukum normatif menyelidiki bagaimana hukum positif Indonesia mengatur kejahatan dunia maya dan bagaimana kebijakan hukum di masa depan dapat bekerja untuk mencegah, menghukum, dan mengadili kejahatan dunia maya.<sup>12</sup> Bahan hukum primer yang digunakan adalah KUHP dan undang-undang di luar KUHP yang mengatur mengenai *cyber crime*. Bahan hukum sekunder adalah hasil penelitian yang membahas mengenai *cyber crime*. Bahan hukum tersier adalah kamus bahasa. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konsep dan perundang-undangan.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan *Cyber Crime* Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Perilaku masyarakat dan peradaban manusia di seluruh dunia telah diubah oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Selain itu, perubahan sosial yang cepat dan penghapusan batas-batas negara merupakan hasil dari kemajuan teknologi informasi.<sup>13</sup> Terlepas dari efek positifnya pada masyarakat, pertumbuhan, dan peradaban, teknologi informasi saat ini juga dapat digunakan untuk tujuan kriminal.<sup>14</sup> Sejak penemuan komputer sebagai salah satu kemampuan produk IPTEK, bidang telekomunikasi, media, dan komputasi telah menyatu. Internet merupakan produk dari konvergensi beberapa bentuk teknologi komunikasi dan media serta teknologi komputer.<sup>15</sup> Internet telah memberi orang sesuatu yang sepenuhnya baru.

Perlengkapan berteknologi tinggi ini membantu orang dengan memenuhi kebutuhan dasar mereka dan mendorong batas dari apa yang sebelumnya dianggap mungkin. Misalnya, pengembangan alat pacu jantung (sistem operasi komputer) yang dikendalikan dari jarak jauh telah sangat meningkatkan kualitas hidup mereka yang mengalami gangguan jantung sementara mereka menunggu untuk dibawa ke rumah sakit.<sup>16</sup> Dengan munculnya internet, hambatan geografis yang sebelumnya tidak dapat diatasi telah dipatahkan, memungkinkan kerja sama yang lebih erat antara bagian masyarakat yang sebelumnya terisolasi untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti melakukan bisnis dengan negara lain.

Melalui penggunaan komputer yang saling terhubung di internet, hambatan geografis yang sampai sekarang tidak dapat diatasi, katakanlah, transaksi bisnis lintas batas sebagian besar telah diperdebatkan. Kemajuan teknologi yang dihasilkan dari budaya manusia memiliki efek positif dan buruk pada pertumbuhan dan peradaban manusia. Efek positifnya adalah dapat digunakan

---

<sup>12</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004).

<sup>13</sup> Finna Nazran, Fitri Yanni, dan Dewi Siregar, "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of Constitution of electronic information and transaction," *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2022): 1-14, <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i1.4028>.

<sup>14</sup> Ari Dermawan, Endra Saputra, dan Jhonson Efendi Hutagalung, "Peran Masyarakat Dalam Menaati Hukum dan Mendukung Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digital," *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 569-573, <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2542>.

<sup>15</sup> Danrivanto Budhijanto, *Teori Hukum Konvergensi* (Bandung: Refika Aditama, 2014).

<sup>16</sup> Shinki Katyayani Pandey, "A Study on Digital Payments System & Consumer Perception: An Empirical Survey," *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 3 (2022): 10121-10131, <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/5568>.

untuk kepentingan umat manusia. Sistem peradilan pidana adalah salah satu bidang di mana hal ini memiliki efek yang merugikan. Kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan program berbasis internet merupakan salah satu dampak dari pematangan dan perluasan TIK. *Cyber crime* adalah nama umum untuk pelanggaran ini ketika diterjemahkan ke dalam bahasa lain. Barda Nawawi Arief menyebut bentuk kejahatan ini sebagai “kejahatan.”<sup>17</sup> Dengan kata lain, aktivitas kriminal memanfaatkan TI dalam segala bentuknya—sebagai pendukung, tempat penyimpanan, dan objek serangan. Dalam kejahatan komputer, kejahatan dilakukan secara lokal, seperti di dalam perusahaan yang sama, dan tidak ada media *online* yang digunakan. Sebagai jenis kejahatan baru yang dimungkinkan oleh teknologi informasi dan komunikasi, kejahatan dunia maya tidak mengenal batas dan dapat dilakukan di mana pun ada akses ke komputer dan koneksi internet.<sup>18</sup>

Pusat pendidikan seperti: Bandung, Yogyakarta, dan Semarang juga merupakan pusat kejahatan dunia maya di Indonesia, di samping pusat ekonomi yang dikenal secara tradisional seperti Jakarta dan Surabaya. Alasannya, kompleksitas dan keragaman realitas sosial tercermin dalam hukum. Interaksi berbagai aspek masyarakat (politik, ekonomi, sosial, budaya, dan teknologi) inilah yang memunculkan dan membentuk hukum.<sup>19</sup> Oleh karena itu, hukum merupakan sistem dinamis yang mengondisikan dan dikondisikan oleh masyarakat. Karena tujuan hukum adalah untuk membangun ketertiban dan keadilan yang konkret dalam masyarakat, hukum pasti menggabungkan dorongan tradisional (untuk mempertahankan dan melindungi status *quo*) dan dorongan progresif (untuk membawa, mengevaluasi, dan mengarahkan perubahan).<sup>20</sup>

Dari perspektif ini, jelaslah bahwa hukum senantiasa berdialektika dengan pertimbangan-pertimbangan ekstra-hukum. Sejalan dengan pandangan tersebut, dapat dibayangkan bahwa perkembangan hukum dan teknologi akan memiliki hubungan yang dialektis. Dalam skenario seperti itu, terdapat tiga potensi hasil, yaitu: (a) perkembangan hukum dipengaruhi oleh kemajuan teknologi; (b) perkembangan hukum mempengaruhi kemajuan teknologi; atau (c) perkembangan hukum dan teknologi saling mempengaruhi. Fenomena dampak perubahan teknologi terhadap hukum, dalam konteks ini, secara intrinsik terkait dengan penggunaan teknologi. Akar masalahnya adalah kenyataan bahwa kemajuan teknologi terjadi lebih cepat dan lebih cepat daripada yang dapat diimbangi oleh hukum (hukum positif). Hal ini disebabkan oleh kekhawatiran bahwa peraturan yang ada tertinggal dari kecepatan kemajuan teknologi.

Ada sedikit perbedaan antara kejahatan tradisional dan kejahatan dunia maya. Secara teori, delik yang dilakukan di ranah digital tidak berbeda dengan delik yang

---

<sup>17</sup> Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, “Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana,” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–227, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.

<sup>18</sup> Parida Angriani Baiq, “Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif,” *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149–165, <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2463>.

<sup>19</sup> Antonius Mahendra Dewantara dan Dika Kirana Larasati, “Implementation of Progressive Law in Enforcement of Environmental Law in Indonesia: The Current Problems and Future Challenges,” *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 2 (2022): 237–264, <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58044>.

<sup>20</sup> Herlindah dan Yadi Darmawan, “Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, in Indonesia’s Contemporary Legal Reform,” *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 14–27, <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.22>.

dikodifikasikan oleh KUHP.<sup>21</sup> Misalnya, Anda dapat mengajukan keluhan kesopanan terhadap mereka yang terlibat dalam pornografi *online*; pengaduan penipuan terhadap mereka yang melakukan penipuan kartu kredit; dan seterusnya. Namun, yang lain bersikeras bahwa itu harus memberlakukan aturan atau peraturan kejahatan dunia maya baru, atau paling tidak, memodifikasi hukum pidana. Hal ini disebabkan, meskipun upaya terbaik dan penerapan instrumen hukum pidana saat ini, *cyber crime* tetap menantang untuk memerangi dan bahkan cenderung meningkat, kompleks, dan beroperasi dalam berbagai cara. Sementara itu, langkah-langkah untuk mengubah atau membentuk peraturan baru (hukum pidana) yang berkaitan dengan kejahatan dunia maya merupakan bagian dari inisiatif berkelanjutan untuk menyempurnakan formulasi hukum pidana. Menurut ahli, hukum pidana tidak mengenal analogi, sekalipun perbuatan yang dimaksud secara konseptual mirip dengan kejahatan atau tindak pidana yang disebutkan dalam KUHP. Selain itu, karena berbagai kejahatan tidak memiliki ciri-ciri pendefinisian yang sama, adalah mungkin untuk menciptakan kejahatan baru dengan perangkat hukumnya sendiri untuk mencapai formulasi hukum pidana yang lebih efektif.

*Cyber crime* masih hangat diperdebatkan dikalangan sarjana hukum. Ini karena bentuk kejahatan ini relatif baru. Hukum pidana positif (KUHP dan KUHPA) telah dikritik dan dipertahankan karena kemampuannya menangani kejahatan ini. Penjahat dunia maya akan ditangkap oleh penegak hukum. *Cyber crime* masih tertangkap berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terutama yang memenuhi kriteria pasal-pasal atipikal KUHP. Ketika produk ini dianggap tidak cukup untuk mencegah berbagai bentuk kejahatan *online*, banyak instrumen hukum pidana di luar KUHP dapat digunakan untuk menyelesaikan kejahatan melalui penerapan teknologi ini. Instrumen-instrumen ini mencakup pendekatan yang berbeda terhadap undang-undang hukum yang berbeda. Untuk mendalami bagaimana kejahatan dunia maya ditangani menurut hukum Indonesia, pertamanya peneliti akan menganalisisnya dengan mempertimbangkan unsur-unsur kejahatan yang termasuk dalam KUHP. Para ahli telah menciptakan istilah "kejahatan dunia maya", dan peneliti di sini akan mengusulkan berbagai kategori kriminalitas dunia maya, dengan mengingat bahwa istilah tersebut mencakup berbagai kegiatan.

Kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan orang, korupsi, kejahatan dunia maya, dan sebagainya adalah contoh kejahatan yang saat ini diatur oleh undang-undang yang terpisah dari KUHP. Jika undang-undang berikutnya yang mengatur perbuatan yang sama tidak menentukan unsur pidana, maka KUHP menjadi acuan untuk melihat unsur-unsur tersebut. Dalam hal terjadi perbedaan pendapat atau penerapan lebih dari satu undang-undang, maka pilihan hukum ditentukan dengan menerapkan salah satu dari tiga asas hukum, yaitu:<sup>22</sup>

- a) *Lex Specialis derogat legi Generali*, yaitu penerapan hukum yang lebih umum digantikan oleh penerapan hukum yang lebih khusus. Artinya, apabila terdapat dua undang-undang yang mengatur hal yang sama dan

---

<sup>21</sup> Dyka Nurchaesar dan Muhammad Rusli Arafat, "Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 852-863, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3553>.

<sup>22</sup> Nurfaqih Irfani, "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum," *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305-325, <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.

isinya saling bertentangan, maka Hakim harus menerapkan undang-undang yang khusus mengatur tersebut.

- b) *Lex Superiori derogat legi Inferiori*, secara khusus undang-undang yang diberlakukan oleh otoritas yang lebih senior memiliki bobot lebih. Ketika dua atau lebih undang-undang mengatur subjek yang sama, yang lebih ketat diutamakan.
- c) *Lex Posteriori derogat legi lex Priori*, jika dua undang-undang mengontrol subjek yang sama, yang terbaru akan menggantikan yang lebih tua.

Tidak ada kontradiksi regulasi antara KUHP dan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik tentang pengaturan kegiatan penipuan yang dilakukan melalui internet. Keduanya dapat berlaku secara bersamaan (*jo*), tetapi ketentuan *Lex Specialis derogat legi Generali* berarti yang pertama akan didahulukan. Karena KUHP merupakan undang-undang yang menjelaskan unsur-unsur penipuan, maka Undang-Undang ITE diutamakan karena memiliki kekhususan untuk menjerat tindak pidana penipuan melalui internet. "bersama" dicontohkan oleh kata sifat *junto* yang berasal dari bahasa Spanyol.

Ketika datang ke penipuan *online*, pembelian atau penjualan menimbulkan kewajiban bagi satu pihak (korban, yang dalam hal ini adalah pembeli) untuk membayar pihak lain (pengikut, yang dalam hal ini adalah penjual) sejumlah uang, ditukar dengan barang atau jasa. Dari sudut pandang si penipu, jelaslah bahwa hutang itu dibuat baik untuk keuntungan dirinya sendiri maupun untuk kepentingan orang lain (pihak ketiga).

Mengingat hal tersebut di atas, KUHP tidak berdaya untuk menangkap mereka yang bertanggung jawab atas penipuan yang dilakukan melalui internet; kejahatan tersebut adalah kejahatan dunia maya, di mana pelakunya berada di dunia maya. Namun KUHP mampu menangani penipuan biasa (kejahatan konvensional), yang pelakunya juga berada di dunia nyata. Karena UU ITE memuat banyak persyaratan yang berkaitan dengan informasi, transaksi elektronik, dan kejahatan dunia maya, perangkat penipuan *online* harus dimanfaatkan.

## 2. Penanganan dan Penerapan Hukum Kejahatan Dunia Maya

Kekerasan selalu menjadi bagian dari proses evolusi masyarakat manusia.<sup>23</sup> Selain itu, sebagai akibat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, bentuk-bentuk kejahatan baru, seperti kejahatan dunia maya, telah berkembang seiring dengan pertumbuhan peradaban manusia.<sup>24</sup> Konsekuensinya, tindakan korektif diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial. Dari sudut pandang hukum, hal ini dilakukan melalui penerapan hukum pidana. Tujuan hukum pidana adalah untuk menjamin keamanan dan stabilitas publik.

Dari sini, penting untuk mencapai keseimbangan antara sistem hukum pidana yang terus berkembang dan meningkatnya kompleksitas masalah masyarakat dan penegakan hukum. Oleh karena itu, dari sudut pandang ini, kebijakan hukum pidana merupakan faktor yang sangat penting dalam evolusi hukum pidana karena berkaitan dengan perubahan masyarakat. Tercapainya peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai untuk masa sekarang dan masa yang akan datang

---

<sup>23</sup> Yogi Yasa Wedha dan Edy Nurcahyo, "Criminal Law Reform Toward Deprivation of Property Resulting from Corruption Criminal Acts: A Criminological Perspective," *Prizren Social Science Journal* 5, no. 1 (2021): 97-103, <https://doi.org/10.32936/pssj.v5i1.207>.

<sup>24</sup> Robert Leider, "The Modern Common Law of Crime," *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 407-499.

merupakan tujuan dari kebijakan hukum pidana.

Menurut Marc Ancel, kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah ilmu dan seni, dengan tujuan akhir membantu pembuat undang-undang dan pengadilan membuat keputusan yang lebih tepat tentang bagaimana menerapkan undang-undang hukum positif. Supremasi hukum dan orang-orang yang bertanggung jawab untuk melaksanakan perintah pengadilan.<sup>25</sup> Memperbaiki aturan hukum pidana merupakan tujuan kebijakan dalam memerangi kejahatan. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal).

Istilah “kebijakan kriminalisasi” mengacu pada proses di mana suatu tindakan yang sebelumnya tidak ilegal dibuat sedemikian rupa oleh undang-undang. Karena menggunakan mekanisme hukum pidana, maka kebijakan kriminalisasi dapat dianggap sebagai bagian dari kebijakan hukum pidana yang lebih luas.<sup>26</sup> Sejak Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, proses kriminalisasi terus berlanjut. Sekarang ada beberapa delik baru berkat UU No. 1 Tahun 1946. Perlunya jenis delik baru ini mencerminkan budaya dan iklim politik pada saat dikodifikasi menjadi undang-undang.

Berikut ini adalah contoh mengapa perilaku tertentu dikriminalisasi:<sup>27</sup>

- a) Ada reaksi sosial karena;
- b) Perbuatan ini merugikan masyarakat;
- c) Sudah sering dilakukan; dan
- d) Ada bukti.

Dengan menggunakan keempat kriteria tersebut, tidak selalu suatu perbuatan yang tidak dikehendaki memenuhi ambang batas formalisasi sebagai perbuatan pidana (kejahatan). Mencoba membuat sesuatu yang ilegal adalah yang kami maksud ketika kami berbicara tentang kriminalisasi. Sebagai akibat dari kecenderungan kriminalisasi ini, undang-undang pidana baru perlu dibuat. Akibatnya, mekanisme yang digunakan untuk menegakkan hukum pidana akan berdampak langsung pada proses kriminalisasi.

Oleh karena itu, dalam rangka penanggulangan kejahatan, penanggulangan terhadap pelaku kejahatan dimungkinkan dengan menggunakan perpaduan antara sarana hukum pidana dan non pidana yang dapat dipadukan satu sama lain. Jika sistem peradilan pidana digerakkan, maka politik hukum pidana akan dijalankan, berupa diadakannya pemilihan untuk menghasilkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan kondisi dan situasi baik sekarang maupun yang akan datang. Upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) antara lain meliputi upaya penanggulangan kejahatan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan pidana.<sup>28</sup> Itu sebabnya masuk akal untuk menyebut politik hukum pidana sebagai komponen inti dari kebijakan sosial. Dalam pengertian ini, kebijakan sosial mencakup setiap dan semua tindakan yang

---

<sup>25</sup> Agus Pristiono, “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dengan Konsep Mediasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan Dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut,” *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 4, no. 1 (2020): 34–43, <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.34-43>.

<sup>26</sup> Hanafi Amrani, *Politik Pembaruan Hukum Pidana* (Yogyakarta: UII Press, 2019).

<sup>27</sup> Arista Candra Irawati, “Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas),” *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019): 1–12, <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369>.

<sup>28</sup> I Dewa Gede Atmadja, “Legal Ideology on Social Justice Perspective,” *Journal Equity of Law and Governance* 1, no. 2 (2021): 158–163, <https://doi.org/10.55637/elg.1.2.4345.158-163>.

disengaja yang diambil untuk meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang dan memastikan keselamatan mereka.<sup>29</sup> Dengan demikian, kebijakan sosial juga mencakup perlindungan sosial dan program kesejahteraan sosial.

Dari sudut pandang ini, jelaslah bahwa pemecahan masalah kebijakan hukum pidana tidak dapat ditemukan sendiri dalam penerapan prosedur peradilan yang normatif dan sistematis-dogmatis. Perspektif yuridis faktual, yang dapat bersifat sosiologis, psikologis, historis, atau komparatif, bahkan pendekatan integratif dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional, semuanya diperlukan untuk kebijakan hukum pidana yang efektif.

Karena perumusan dan pelaksanaan suatu undang-undang (hukum pidana), banyak badan dan orang akan terdorong untuk melaksanakan ketentuan-ketentuannya. Ada kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penjara, laboratorium forensik, dan sebagainya. Dengan demikian, seluruh proses pengembangan dan penerapan undang-undang pidana sangat mahal. Pemerintah harus membayarnya, yang merupakan biaya bagi rakyat. APBN menunjukkan hal ini dan harus diperhitungkan dalam setiap upaya kriminalisasi.

Jika kejahatan dunia maya memang merupakan kegiatan kriminal yang berbeda yang memerlukan seperangkat aturan dan peraturannya sendiri di luar lingkup KUHP karena karakteristik unik dari teknologi yang berkembang pesat yang memungkinkannya, maka diperlukan semacam pengaturan luar biasa.<sup>30</sup> Secara konseptual, putusan ini membutuhkan pengetahuan hukum (pidana) di Indonesia. Menurut Rene David, Indonesia memiliki "sistem hukum campuran".<sup>31</sup> Namun, warisan hukum kontinental tampaknya lebih penting dalam praktik dan pengembangan ilmu hukum dalam bidang hukum publik, khususnya hukum pidana. Oleh karena itu, pendekatan pembentukan aturan mengenai masalah *cyber crime* sebaiknya dilakukan secara terpadu dengan melakukan revisi atau perombakan keseluruhan KUHP.

Oleh karena itu, setidaknya ada tiga hal yang harus diperhatikan dalam mengkriminalkan kejahatan dunia maya. Pengaturan tindakan yang tergolong kejahatan dunia maya tidak boleh overkriminalisasi, karena akan berdampak negatif pada perkembangan teknologi komputer di bidang multimedia atau IT, yang sangat penting bagi negara Indonesia untuk menghadapi era globalisasi, yakni: (i) Hanya tindakan-tindakan yang benar-benar merugikan dan dapat menyebabkan akses yang serius harus dipilih (prinsip selektif dan terbatas), (ii) Apakah biaya penyusunan ketentuan yang mengatur kejahatan dunia maya yang tergolong kejahatan dunia maya yang rumit dan kompleks, biaya pemantauan dan penegakan ketentuan tersebut, yang membutuhkan fasilitas atau sarana berteknologi tinggi, dan beban yang harus ditanggung? ditanggung oleh korban akan diimbangi dengan akibat, yaitu keadaan hukum di dunia maya (prinsip *cost and benefit*), (iii) penting untuk memperhatikan kapasitas atau kemampuan tenaga kerja aparat penegak hukum di Indonesia yang akan disertai tugas untuk menegakkan ketentuan yang mengatur mengenai tindak pidana komputer yang tergolong *cyber crime*, sehingga terdapat bukanlah beban yang tidak semestinya.

<sup>29</sup> Nurul Isnina Syawalia Arifah Nasution, "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP," *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56, <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.

<sup>30</sup> Ismail Koto, "Cyber Crime According to the ITE Law," *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 2, no. 2 (2021): 103–110, <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.124>.

<sup>31</sup> Asep Saepudin Jahar, Raju Moh Hazmi, dan Nurul Adhha, "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018," *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 159–178, <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>.

Karena itu, banyak aturan yang dimaksudkan untuk diikuti tetapi pada akhirnya tidak.

#### **D. SIMPULAN**

Jika menilik hukum pidana positif Indonesia, yang di dalamnya termasuk kejahatan dunia maya, terdapat aturan baik di dalam maupun di luar KUHP. Beberapa undang-undang lain, seperti UU No. 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi, hadir untuk melengkapi KUHP. Ada beberapa masalah yang timbul dari upaya untuk mengatur kejahatan dunia maya di bawah hukum pidana positif Indonesia, karena beberapa bentuk kejahatan dunia maya dapat dihukum berdasarkan hukum Indonesia sementara yang lainnya tidak. Apabila suatu tindak pidana dikaitkan dengan aspek-aspek delik yang diatur dalam KUHP, tetapi tidak memenuhi syarat tersebut, seperti halnya dengan peretasan, maka terjadi kekosongan hukum.

Konsep RUU KUHP dan perlunya revisi RUU Informasi dan Transaksi Elektronik dan tindak pidana di bidang teknologi informasi menjabarkan kebijakan kriminalisasi kejahatan dunia maya dalam konteks hukum pidana ke depan (*ius constituendum*), di mana upaya mengantisipasinya kejahatan dunia maya ini telah dilakukan dalam hal ini.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Ahmad, Sufmi Dasco. "Cybercrime In The Context Of Criminal Defamation In Indonesia." *Webology* 19, no. 2 (2022): 803–813.
- Amrani, Hanafi. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, 2019.
- Angkasa, Angkasa, dan Rili Windiasih. "Cybercrime di Era Industri 4.0 dan Masyarakat 5.0 Dalam Perspektif Viktimologi." *Journal Justiciabelen* 2, no. 2 (2022): 104–119. <https://doi.org/10.35194/jj.v2i2.2113>.
- Atmadja, I Dewa Gede. "Legal Ideology on Social Justice Perspective." *Journal Equity of Law and Governance* 1, no. 2 (2021): 158–163. <https://doi.org/10.55637/elg.1.2.4345.158-163>.
- Baiq, Parida Angriani. "Perlindungan Hukum terhadap Data Pribadi dalam Transaksi E-Commerce: Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif." *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum* 19, no. 2 (2021): 149–165. <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/view/2463>.
- Budhijanto, Danrivanto. *Teori Hukum Konvergensi*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Dermawan, Ari, Endra Saputra, dan Jhonson Efendi Hutagalung. "Peran Masyarakat Dalam Menaati Hukum dan Mendukung Perkembangan Teknologi Komputer Dalam Bisnis Digital." *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 3 (2021): 569–573. <https://doi.org/10.31004/cdj.v2i3.2542>.
- Dewantara, Antonius Mahendra, dan Dika Kirana Larasati. "Implementation of Progressive Law in Enforcement of Environmental Law in Indonesia: The Current Problems and Future Challenges." *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development* 1, no. 2 (2022): 237–264. <https://doi.org/10.15294/ijel.v1i2.58044>.
- Fadhli, Zawil, dan Syamsul Bahri. "Perlindungan Hukum Terhadap Pelanggan Jasa Telekomunikasi Dalam Registrasi Kartu Seluler Prabayar Melalui Gerai (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Keperdataan* 4, no. 2 (2020): 743–751.

- <https://jim.usk.ac.id/perdata/article/view/13778>.
- Garnett, Holly Ann, dan Toby S. James. "Cyber Elections in the Digital Age: Threats and Opportunities of Technology for Electoral Integrity." *Election Law Journal: Rules, Politics, and Policy* 19, no. 2 (2020): 111–126. <https://doi.org/10.1089/elj.2020.0633>.
- Gordon, Faith, Alyce McGovern, Chrissy Thompson, dan Mark A Wood. "Beyond Cybercrime: New Perspectives on Crime, Harm and Digital Technologies." *International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 11, no. 1 (2022): i–viii. <https://doi.org/10.5204/ijcjsd.2215>.
- Herlindah, dan Yadi Darmawan. "Development Legal Theory and Progressive Legal Theory: A Review, in Indonesia's Contemporary Legal Reform." *Peradaban Journal of Law and Society* 1, no. 1 (2022): 14–27. <https://doi.org/10.59001/pjls.v1i1.22>.
- Irawati, Arista Candra. "Politik Hukum Dalam Pembaharuan Hukum Pidana (RUU KUHP Asas Legalitas)." *ADIL Indonesia Journal* 1, no. 2 (2019): 1–12. <https://jurnal.unw.ac.id/index.php/AIJ/article/view/369>.
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 17, no. 3 (2020): 305–325. <https://doi.org/10.54629/jli.v17i3.711>.
- Irmawanti, Noveria Devy, dan Barda Nawawi Arief. "Urgensi Tujuan dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana." *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 3, no. 2 (2021): 217–227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>.
- Jahar, Asep Saepudin, Raju Moh Hazmi, dan Nurul Adhha. "Construction of Legal Justice, Certainty, and Benefits in the Supreme Court Decision Number 46P/HUM/2018." *Jurnal Cita Hukum* 9, no. 1 (2021): 159–178. <https://doi.org/10.15408/jch.v9i1.11583>.
- Koos, Stefan. "Digital Globalization and Law." *Lex Scientia Law Review* 6, no. 1 (2022): 33–68. <https://doi.org/10.15294/lesrev.v6i1.55092>.
- Koto, Ismail. "Cyber Crime According to the ITE Law." *International Journal Reglement & Society (IJRS)* 2, no. 2 (2021): 103–110. <https://doi.org/10.55357/ijrs.v2i2.124>.
- Leider, Robert. "The Modern Common Law of Crime." *Journal of Criminal Law and Criminology* 111, no. 2 (2021): 407–499.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004.
- Nasution, Nurul Isnina Syawalia Arifah. "Politik Hukum Pidana Kekerasan Seksual Dalam RKUHP." *Khazanah Multidisiplin* 2, no. 1 (2021): 45–56. <https://doi.org/10.15575/km.v2i1.11636>.
- Nazran, Finna, Fitri Yanni, dan Dewi Siregar. "Realizing People's Welfare in Economic Globalization, Perspective of Constitution of electronic information and transaction." *Veteran Law Review* 5, no. 1 (2022): 1–14. <https://doi.org/10.35586/velrev.v5i1.4028>.
- Nurchaesar, Dyka, dan Muhammad Rusli Arafat. "Perbandingan Sistem Hukum Pidana di Indonesia: Pidana Barat (KUHP) dan Pidana Adat." *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 8, no. 4 (2021): 852–863. <http://jurnal.um>

[tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3553](https://tapsel.ac.id/index.php/Justitia/article/view/3553).

- Pandey, Shinki Katyayani. "A Study on Digital Payments System & Consumer Perception: An Empirical Survey." *Journal of Positive School Psychology* 6, no. 3 (2022): 10121–10131. <https://journalppw.com/index.php/jpsp/article/view/5568>.
- Pristiono, Agus. "Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) Dengan Konsep Mediasi Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Umum (Penipuan Dan Penggelapan) Pada Bagwassidik Ditreskrimum Polda Sumut." *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummanioramania* 4, no. 1 (2020): 34–43. <https://doi.org/10.31604/jim.v4i1.2020.34-43>.
- Putro, Widodo Dwi. "Pancasila di Era Paska Ideologi." *Veritas et Justitia* 5, no. 1 (2019): 1–19. <https://journal.unpar.ac.id/index.php/veritas/article/view/3233>.
- Shidarta. *Multisentrisme Humaniora Digital: Filsafat Hukum Masa Depan Dan Masa Depan Filsafat Hukum*. Jakarta: Binus University, 2022.
- Siregar, Gomgom TP, dan Sarman Sinaga. "The Law Globalization in Cyber Crime Prevention." *International Journal of Law Reconstruction* 5, no. 2 (2021): 211–227. <https://doi.org/10.26532/ijlr.v5i2.17514>.
- Wedha, Yogi Yasa, dan Edy Nurcahyo. "Criminal Law Reform Toward Deprivation of Property Resulting from Corruption Criminal Acts: A Criminological Perspective." *Prizren Social Science Journal* 5, no. 1 (2021): 97–103. <https://doi.org/10.32936/pssj.v5i1.207>.
- Widayanti, Putri Wahyu. "Tindak Pidana Pencurian Data Nasabah Dalam Bidang Perbankan Sebagai Cyber Crime." *Legacy: Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 2, no. 2 (2022): 1–21. <https://ejournal.uinsatu.ac.id/index.php/legacy/article/view/6218>.
- Widhiyanti, Hanif Nur. "The Urgency of Harmonizing Competition Laws in Moving Towards the ASEAN Free Trade Area." *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum* 14, no. 1 (2020): 45–68. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v14no1.1749>.